



PUTUSAN

Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : NURKHOLIDAH LUBIS
2. Tempat Lahir : Sayur Matinggi
3. Umur/Tgl Lahir : 48 Tahun/25 Juli 1974
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Garu III Gg. 13 No. 71 Lk III, Kelurahan Harjosari I

Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS/Mantan Kepala Sekolah MAN 3 Medan
9. Pendidikan : S-3

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 26 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
8. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan 15 Oktober 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding memberi kuasa kepada David Marcos Nainggolan, S.H., dan Sintong Rinaldi Silalahi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Law Office David Nainggolan, S.H., & Partners, berkantor di Jl. Bunga Terompet II, No. 04 Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN tanggal 09 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN tanggal 09 Agustus 2024 untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN tanggal 09 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn., tanggal 15 Juli 2024, serta surat-surat yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Nurkholidah Lubis selaku Kepala Sekolah MAN 3 Medan Periode Tahun 2018 s.d tahun 2022 (diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 648/Kw.02/1-b/KP.07.6/12/2018 tanggal 28 Desember 2018), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3 Medan yang terletak di Jl. Pertahanan No. 99 Kel. Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi Parsaulian Siregar selaku pelaksana rehabilitasi ruang kelas MAN 3 Medan tanpa didasarkan kepada kemampuan teknis, pengalaman dan tidak didukung dengan perjanjian kerja serta pekerjaan sebenarnya dilakukan oleh pihak lain (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), secara melawan hukum yaitu:

1. Terdakwa setelah penggalangan dana dimulai membuat dokumen proposal permohonan pengadaan rehab ruang belajar dan meubelair meja kursi belajar siswa dan menandatangani pada tanggal 29 Juni 2022;
2. Terdakwa menyetujui usulan penerima dan nominal tunjangan wali kelas dan pengganti transportasi yang diajukan Saksi Satriawati selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas;
3. Terdakwa memerintahkan saksi Putri Rizky Amaliah Nasution selaku bendahara pengeluaran Komite MAN 3 Medan periode 2022/2023 untuk membayar tunjangan wali kelas dan pengganti transportasi senilai total Rp119.900.000,- dengan menggunakan uang sumbangan sarpras;
4. Terdakwa memerintahkan saksi Nuril Hamni selaku bendahara pengeluaran MAN 3 Medan untuk meminjam uang sumbangan sarpras PPDB tahun Pelajaran 2022/2023 kepada saksi Putri Rizky Amaliah Nasution;
5. Terdakwa menggunakan uang pinjaman sumbangan sarpras senilai Rp50.000.000,- untuk kegiatan non KBM MAN 3 Medan. Lebih lanjut tidak

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan bukti pertanggungjawaban atas penggunaan uang pinjaman tersebut kepada saksi Nuril Hamni atau saksi Putri Rizky Amaliah Nasution;

6. Terdakwa memberikan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas kepada saksi Parsaulian Siregar selaku perantara pekerjaan rehabilitasi ruang kelas MAN 3 Medan yang tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam bidang pekerjaan konstruksi senilai Rp277.180.000,-;

7. Terdakwa melakukan pembayaran senilai total Rp277.000.000,- untuk pekerjaan rehabilitasi ruang kelas, yang ditujukan kepada saksi Parsaulian Siregar senilai Rp192.000.000,- dan kepada saksi Didi Syahputra senilai Rp85.000.000,-;

8. Terdakwa memerintahkan saksi Putri Rizky Amaliah Nasution untuk menuliskan kwitansi pembayaran pekerjaan rehabilitasi ruang kelas senilai total 277.180.000,- yang terdiri dari Rp78.700.000,- dan Rp198.480.000,- selanjutnya memerintahkan saksi Parsaulian Siregar untuk menandatangani kedua kwitansi tersebut;

Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 15 huruf b Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah

2. Pasal 23 huruf d dan huruf e Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah;

3. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp1.889.640.000,- untuk pengelolaan Dana BOS tahun 2018 dan tahun 2019 triwulan I dan II dan sebesar Rp232.400.000,- untuk pencairan tahap I Pembangunan RPS dengan total sebesar Rp2.122.040.000,- yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp2.122.040.000,- sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Nomor : 700/1073/INSP/V/2023 tanggal 10 Mei

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Inspektorat Jenderal Nomor : 14/R/Insp.Inv.Itjen/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 tentang adanya dugaan penyalahgunaan bantuan dana Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu telah memperkaya diri terdakwa dan saksi Parsaulian Siregar yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yakni telah merugikan keuangan negara sebesar Rp311.996.000,- atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di MAN 3 Medan Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor : 61/LHP/XXI/12/2023 tanggal 11 Desember 2023, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Parsaulian Siregar dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada MAN 3 Medan sesuai dengan Kepdirjen Pendis Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis PPDB tahun ajaran 2022/2023 mengatur tentang pelaksanaan PPDB Madrasah Aliyah (MA) Plus Keterampilan Negeri dan Swasta dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juli 2022 dan dibebankan pada anggaran BOS sebagaimana tercantum dalam anggaran DIPA pada tahun anggaran berjalan yakni sebesar Rp29.450.000,- dan telah direalisasikan 100%;
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan PPDB MAN 3 Medan tersebut, terdakwa membentuk Tim PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 berdasarkan Surat Keputusan Kepala MAN 3 Medan Nomor B-1667/Ma.02.18/KP.07.6/04/2022 tanggal 16 April 2022 tentang Pengangkatan/Penetapan Pembagian Tugas Panitia Penerimaan Peserta

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didik Baru (PPDB) dan Tim Tes Baca Tulis Al Qur'an Tahun Pelajaran 2022/2023;

- Bahwa atas proses perencanaan penggalangan dana saat pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 menunjukkan bahwa terdakwa selaku Kepala MAN 3 Medan periode 2018 s.d. 2022 bersama dengan saksi Ardi Salim selaku Ketua Pengurus Komite MAN 3 Medan melakukan penggalangan dana saat pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 tanpa didasari usulan kebutuhan madrasah dan tanpa membuat proposal penggalangan dana;
- Bahwa terdakwa menyatakan telah mengusulkan kepada saksi Ardi Salim agar Komite melakukan penggalangan dana dalam sebuah rapat yang dihadiri oleh saksi Asrul Nasution selaku Kepala TU MAN 3 Medan, saksi Ardi Salim, saksi Budiyatna selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana dan Prasarana, dan saksi Abdul Latip Hasibuan selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum. Dalam rapat tersebut, terdakwa menyampaikan kepada saksi Ardi Salim rencana penambahan siswa pada PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023, sehingga membutuhkan rehabilitasi ruang kelas dan pembelian meubelair seperti kursi siswa, meja siswa, kursi guru, meja guru dan papan tulis;
- Bahwa atas usulan tersebut, saksi Ardi Salim menyatakan menyetujui rencana terdakwa tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan anggota Pengurus Komite MAN 3 Medan lainnya dan tanpa menerima dokumen proposal dan RAB terkait dengan rehabilitasi ruang kelas dan pembelian meubelair terlebih dahulu dikarenakan pengurus Komite MAN 3 Medan tidak pernah melakukan musyawarah pengambilan keputusan, yang disebabkan tidak aktifnya pengurus Komite lainnya;
- Bahwa saksi Asrul Nasution selaku Kepala TU MAN 3 Medan yang menyatakan bahwa pernah dilakukan rapat Zoom yang diikuti oleh Ketua Komite, Kepala Madrasah, dan panitia PPDB terkait dengan persiapan PPDB termasuk pembicaraan untuk sumbangan dari orangtua/wali murid. Terdakwa dalam rapat Zoom tersebut menyampaikan akan adanya sumbangan sarpras dari wali siswa. Dalam rapat tersebut, saksi Ardi Salim selaku Ketua

Hal. 6 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Komite MAN 3 Medan langsung menyetujui atas usulan sumbangan yang disampaikan oleh terdakwa;

- Bahwa adapun dokumen Proposal Permohonan Pengadaan Rehab Ruang Belajar dan Meubelair Meja Kursi Belajar Siswa yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 29 Juni 2022 yaitu setelah penggalangan dana sumbangan sarpras dan sumbangan rutin pada PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 dilaksanakan dan tanpa dilengkapi dengan RAB. Rincian permohonan rencana pengadaan dan rehabilitasi ruang kelas adalah sebagai berikut;

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Meja kursi (<i>double</i>)	40 buah
2.	Kursi siswa	150 buah
3.	Meja guru	4 buah
4.	Kursi guru	4 buah
5.	Papan tulis (<i>whiteboard</i>)	4 buah
6.	Rehab ruang kelas	3 ruang
7.	Rehab pintu kelas	7 ruang

- Bahwa PPDB MAN 3 Medan Tahun Pelajaran 2022/2023 dilaksanakan secara daring yang terdiri dari dua jalur yaitu jalur prestasi dan jalur reguler. PPDB jalur prestasi dilaksanakan terlebih dahulu dibandingkan PPDB jalur reguler. Proposal Permohonan Pengadaan Rehab Ruang Belajar dan Meubelair Meja Kursi Belajar Siswa dibuat setelah proses pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 jalur prestasi. Jadwal pelaksanaan PPDB MAN 3 Medan Tahun Pelajaran 2022/2023 per tahapan kegiatan adalah sebagai berikut;

Jenis Jalur	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Prestasi	Pendaftaran	10-21 Mei 2022
	Verifikasi berkas	23-24 Mei 2022
	Pengumuman	27 Mei 2022
	Daftar Ulang	30-31 Mei 2022
Regular	Pendaftaran	2-18 Juni 2022
	Verifikasi Online	2-18 Juni 2022
	Tes Akademik	20-21 Juni 2022
	Tes Baca Al Quran	22-24 Juni 2022
	Pengumuman	27 Juni 2022
	Daftar Ulang	28-30 Juni 2022

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, terdakwa memerintahkan saksi Asrul Nasution selaku Kepala TU MAN 3 Medan untuk membuat formulir Surat Pernyataan Bantuan Sumbangan Sarana dan Prasarana Pengembangan Pelaksanaan Program Pendidikan (untuk sumbangan sarpras) dan formulir Surat Pernyataan Bantuan Sumbangan Pengembangan Pendidikan (untuk sumbangan rutin). Format kedua surat pernyataan tersebut didasarkan pada surat pernyataan yang sama di SMAN 1 Matauli Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah yang diterima oleh terdakwa pada saat mendaftarkan anaknya ke SMAN tersebut dan kedua formular surat pernyataan tersebut harus diunduh oleh peserta PPDB untuk diisi dan diunggah bersama dengan dokumen pendukung lainnya yakni Surat Keterangan Lulus, Rapor semester 1 s.d. 5 kelas VII s.d. IX, piagam/sertifikat prestasi, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan pasfoto 3x4. Dan pada saat pendaftaran ulang, peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 harus menyerahkan kedua surat pernyataan tersebut dengan dilampirkan bukti transfer untuk sumbangan sarpras dan kelengkapan dokumen persyaratan lainnya. Selain itu, jika saat daftar ulang wali murid juga sudah membayar sumbangan rutin, maka bukti transfernya juga ditunjukkan. Walaupun yang wajib ditunjukkan saat daftar ulang hanya untuk sumbangan sarpras;
- Bahwa dua jenis sumbangan tersebut yaitu Sumbangan Pengembangan Pendidikan (Sumbangan Rutin) dan Sumbangan Sarana dan Prasarana Pengembangan Pelaksanaan Program Pendidikan (Sumbangan Sarpras). Sumbangan Rutin nominalnya ditentukan senilai Rp100.000,00 per bulan per siswa, sedangkan Sumbangan Sarpras nominalnya tidak ditentukan dan disesuaikan dengan kemampuan serta kesediaan wali murid;
- Bahwa hasil penggalangan dana untuk sumbangan sarpras senilai total Rp489.900.000,00 yang berasal dari 381 siswa. Seluruh sumbangan sarpras tersebut telah digunakan seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pinjaman kepada Bendahara Pengeluaran MAN 3 Medan untuk kegiatan MAN 3 Medan Tahun Anggaran 2022	50.000.000,00
2.	Pembayaran Tunjangan Wali	119.900.000,0

Hal. 8 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



	Kelas/Koordinator, Transportasi Panitia Penilaian Akhir Semester Kelas X, XI, XII, Transportasi Panitia Penilaian Akhir Tahun Kelas XII, dan Transportasi Ujian Madrasah	0
3.	Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pembelian Meubelair	320.000.000,0
		0
		489.900.000,0
	JUMLAH	0

- Bahwa terdakwa selaku Kepala MAN 3 Medan periode 2018 s.d. 2022 mengelola uang sumbangan sarpras yang diperoleh dari penggalangan dana PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 yang seharusnya dikelola oleh Komite Madrasah dan terdakwa memerintahkan saksi Putri Rizky Amaliah Nasution selaku Bendahara Pengeluaran Komite MAN 3 Medan periode 2020/2023 membayarkan sebagian uang tersebut untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan sumbangan sarpras senilai Rp169.900.000,00 (seratus enam puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa adapun uang sumbangan sarpras senilai Rp119.900.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) digunakan untuk membiayai tunjangan wali kelas, transportasi untuk kegiatan Penilaian Akhir Semester (PAS) kelas X, XI dan XII (meliputi panitia, pembuat naskah ujian, pengawas dan korektor), transportasi untuk kegiatan Penilaian Akhir Tahun (PAT) kelas XII (meliputi panitia, pembuat naskah ujian, pengawas dan korektor) dan pengganti transportasi untuk kegiatan Ujian Madrasah (UM) kelas XII (meliputi panitia, pembuat naskah ujian, pengawas dan korektor) yang telah dibagikan oleh saksi Putri Rizky Amaliah Nasution selaku Bendahara Pengeluaran Komite MAN 3 Medan Periode 2020/2023 kepada 73 orang guru dan pegawai yang mana datanya diperoleh dari saksi Satriawati selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas yang besaran tarifnya didasarkan dari kebiasaan tahun-tahun sebelumnya atas persetujuan dari terdakwa dan saksi Ardi Salim;
- Bahwa adapun uang sumbangan sarpras senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi Putri Rizky Amaliah Nasution pinjamkan kepada saksi Nuril Hamni secara tunai atas perintah terdakwa. Pemberian uang

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan di ruangan Kepala MAN 3 Medan dan dihadapan terdakwa selanjutnya dibuatkan kuitansi peminjaman untuk ditandatangani oleh saksi Nuril Hamni dan terdakwa pada bulan Juli 2022;

- Bahwa Uang pinjaman tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa dalam tiga kali penyerahan yaitu untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan vaksin *booster* senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membiayai kegiatan MATSAMA dan biaya jamuan tamu pada acara tersebut senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta sisanya senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk membiayai Gebyar Olahraga Wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang, Langkat, dan Serdang Bedagai yang dilaksanakan di MAN 3 Medan dan kegiatan perayaan 17 Agustus 2022. Atas pengeluaran-pengeluaran dana tersebut, tidak dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawabannya;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas terdakwa selaku Kepala MAN 3 Medan Periode 2018 s.d. 2022 memberikan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas kepada saksi Parsaulian Siregar selaku Perantara Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang buah salak. Terdakwa kenal dengan saksi Parsaulian Siregar sejak kuliah di IAIN yang sekarang berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) dan tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Pemberian pekerjaan tersebut tanpa didukung dengan Surat Perintah Kerja (SPK), RAB, dan gambar rencana. Terdakwa menawarkan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas lengkap dengan meubelair, lampu, listrik, dan papan tulis namun dengan syarat saksi Parsaulian Siregar mampu melaksanakan pekerjaan tersebut tanpa meminta uang pembayaran terlebih dahulu karena uangnya belum tersedia. Anggaran pekerjaan per satu ruangan adalah senilai sekitar Rp200.000.000,00. Syarat tersebut disanggupi oleh saksi Parsaulian Siregar;

- Bahwa selanjutnya, saksi Parsaulian Siregar menyerahkan pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas MAN 3 Medan kepada saksi Didi Syahputra selaku Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas. Pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dimulai pada bulan Juni 2022 dan

Hal. 10 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh saksi Didi Syahputra dibantu dengan dua orang tukang dan dua orang kernet;

- Bahwa saksi Didi Syahputra menyatakan pernah menyusun RAB untuk pekerjaan rehabilitasi ruang kelas tersebut senilai Rp144.715.000,00, (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pembangunan ruang kelas baru yang dulunya ruang Paskibra dan sekarang menjadi kelas XII MIPA 5	98.860.000,00
2.	Rehabilitasi ruang kelas yang dulunya kantin dan sekarang menjadi kelas X MIPA 1	45.855.000,00
JUMLAH		144.715.000,00

Selanjutnya atas pekerjaan tersebut saksi Parsaulian Siregar melakukan pembayaran secara bertahap kepada saksi Didi Syahputra. Namun menjelang selesainya pekerjaan rehabilitasi ruang kelas, saksi Parsaulian Siregar tidak lagi melakukan pembayaran kepada saksi Didi Syahputra. Hal itu menyebabkan saksi Didi Syahputra memintakan pembayaran yang tersisa kepada terdakwa. Saksi Didi Syahputra menerima uang pembayaran dari terdakwa dan saksi Parsaulian Siregar hanya sekitar total Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menggunakan uang sumbangan sarpras yang diberikan oleh saksi Putri Rizky Amaliah Nasution senilai Rp320.000.000,- untuk membayar pekerjaan rehabilitasi ruang kelas senilai Rp277.000.000,00 dan untuk pembelian meubelair senilai Rp33.000.000,- dan Rp10.000.000,- diberikan kepada saksi Budiyatna untuk panjar pembelian kursi siswa. Pembayaran pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi kelas senilai Rp277.000.000,00 dilakukan terdakwa dengan membayar secara tunai dan transfer kepada sejumlah orang yaitu saksi Parsaulian Siregar, saksi Hariyanto dan saksi Didi Syahputra dengan rincian sebagai berikut:

Nama Penerima	Metode	Jumlah yang dibayarkan
PARSAULIAN	Tunai	10.000.000,00

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



SIREGAR	Tunai	20.000.000,00
	Tunai	50.000.000,00
	Tunai	65.000.000,00
	Tunai	10.000.000,00
	Tunai	1.000.000,00
	Tunai	1.000.000,00
	Tunai	2.500.000,00
	Jumlah Tunai	159.500.000,00
	Transfer	500.000,00
	Transfer	500.000,00
	Transfer	500.000,00
	Transfer	500.000,00
	Transfer	4.000.000,00
	Transfer	10.000.000,00
	Transfer	5.000.000,00
	Transfer	2.500.000,00
	Transfer	2.000.000,00
	Jumlah Transfer	25.500.000,00
JUMLAH PARSAULIAN SIREGAR		185.000.000,00
HARIYANTO	Tunai	2.000.000,00
	Jumlah Tunai	2.000.000,00
	Transfer	2.500.000,00
	Transfer	2.500.000,00
	Jumlah Transfer	5.000.000,00
JUMLAH HARIYANTO		7.000.000,00
DIDI SYAHPUTRA	Tunai	40.000.000,00
	Jumlah Tunai	40.000.000,00
	Transfer	25.000.000,00
	Transfer	20.000.000,00
	Jumlah Transfer	45.000.000,00
JUMLAH DIDI SYAHPUTRA		85.000.000,00
JUMLAH PEMBAYARAN UNTUK PEKERJAAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUANG KELAS		277.000.000,00

Dengan demikian, saksi Parsaulian Siregar mendapatkan uang dari terdakwa senilai total Rp131.360.000,00 yang berasal dari pembayaran tunai senilai Rp98.860.000,00, secara transfer senilai Rp25.500.000,00 dan melalui saksi Hariyanto senilai Rp7.000.000,00 untuk pekerjaan rehabilitasi kedua ruang kelas tersebut;

- Bahwa tidak ada kuitansi serah terima uang per tahapan pembayaran baik dari terdakwa kepada saksi Parsaulian Siregar, dari terdakwa kepada saksi Hariyanto, dari terdakwa kepada saksi Didi Syahputra, dari saksi

Hal. 12 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Parsaulian Siregar kepada saksi Didi Syahputra, maupun dari saksi Hariyanto kepada saksi Parsaulian Siregar.

Kuitansi yang dijadikan sebagai bukti pembayaran pekerjaan rehabilitasi ruang kelas adalah dua lembar kuitansi yang dituliskan oleh saksi Putri Rizky Amaliah Nasution atas perintah terdakwa senilai Rp277.180.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	Rehab Ruang Kelas Baru	31/08/2022	78.700.000,00
2.	Pembangunan Ruang Kelas Baru MAN 3 Medan	29/08/2022	198.480.000,00
JUMLAH			277.180.000,00

Bahwa terhadap kedua kuitansi tersebut ditandatangani saksi Parsaulian Siregar di kantor Kepala MAN 3 Medan senilai Rp198.480.000,00 pada tanggal 29 Agustus 2022 dan senilai Rp78.700.000,00 pada 31 Agustus 2022;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Tuahman Sinaga selaku staf bidang bangunan pemerintah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, sebagai Ahli Konstruksi untuk menghitung volume atas pekerjaan rehabilitasi ruang kelas MAN 3 Medan, dan atas hasil perhitungan volume tersebut, Tim BPK RI telah melaksanakan perhitungan nilai pekerjaan terpasang dengan mengacu pada Buku Standar Satuan Harga Barang/Peralatan dan Jasa Keperluan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

N O	URAIAN PEKERJAAN	VOLUM E	SATUA N	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (5)
A	RENOVASI RUANG KELAS A				
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pembongkaran	1,00	ls	990.000,00	990.000,00
II	PEKERJAAN				

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	PONDASI				
1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	1,08	m3	98.756,25	106.656,75
2	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP	1,08	m3	1.026.071,40	1.108.157,11
3	Pekerjaan kolom Pedestasl uk. 20cmx20cm				
	~ Besi Polos 4 - Ø12	2,30	kg	18.312,89	42.119,64
	~ Beugel Ø8 - 150	1,12	kg	18.312,89	20.510,43
	~ beton mutu f' = 21.7 MPa (K-225)	0,02	m3	1.289.097,20	25.781,94
	~ Bekisting	0,26	m2	292.698,77	76.101,68
4	Pekerjaan sloof uk. 20cmx30cm				
	~ Besi Polos 4 - Ø12	69,21	kg	18.312,89	1.267.435,11
	~ Beugel Ø8 - 150	44,09	kg	18.312,89	807.415,32
	~ beton mutu f' = 21.7 MPa (K-225)	1,17	m3	1.289.097,20	1.508.243,72
	~ Bekisting	9,75	m2	292.698,77	2.853.813,01
5	Pekerjaan kolom uk. 20cmx20cm				
	~ Besi Polos 4 - Ø10	113,58	kg	18.312,89	2.079.978,05
	~ Beugel Ø6 - 150	27,76	kg	18.312,89	508.365,83
	~ beton mutu f' = 21.7 MPa (K-225)	0,64	m3	1.289.097,20	825.022,21
	~ Bekisting	12,80	m2	292.698,77	3.746.544,25
6	Membuat 1 m' ring balok beton bertulang (10 x 15) cm	19,50	m1	141.647,74	2.762.130,93
III	PEKERJAAN PASANGAN				

Hal. 14 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DINDING				
1	Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SP :4PP	72,41	m2	130.370,61	9.440.135,87
2	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm	144,82	m2	78.633,09	11.387.644,09
3	Pemasangan 1 m2 acian (kolom)	3,25	m2	48.852,00	158.769,00
IV	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING				
1	Pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 40x40 cm	54,91	m2	283.537,39	15.569.038,08
V	PEKERJAAN KOSEN DAN PINTU				
1	Membuat dan memasang 1 m³ kusen pintu dan kusen jendela; kayu kelas II / setara Kayu Meranti	0,09	m3	13.317.057,5 0	1.198.535,17
2	Membuat dan memasang 1 m² pintu dan jendela jalusi; kayu Kelas II / Setara Kayu Meranti	1,87	m2	1.161.773,70	2.172.516,81
3	Membuat dan memasang 1 m² pintu dan jendela kaca; kayu Kelas II	4,80	m2	818.204,88	3.927.383,42

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	/Setara Kayu Meranti				
4	Memasang 1 buah Engsel Jendela Kupu-Kupu	16,00	bh	37.901,13	606.418,08
5	Memasang 1 buah Kait Angin	16,00	bh	42.429,25	678.868,00
6	Pemasangan 1 buah spring knip/ grendel	8,00	bh	36.863,25	294.906,00
VI	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru setara vinilex (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	192,54	m2	30.488,46	5.870.248,08
2	Pengecatan bidang kayu baru 2 Lapis Finishing (1 lapis plamuur 1 lapis cat dasar 2 lapis cat penutup)	5,05	m2	60.412,03	305.080,75
VII	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
1	Pemasangan titik instalasi listrik penerangan	2,00	ttk	242.367,10	484.734,20
2	Pemasangan titik instalasi stop kontak	1,00	ttk	242.367,10	242.367,10
3	Pasang 1 bh Stop Kontak	1,00	bh	15.470,00	15.470,00
4	Pasang 1 bh Saklar Tunggal	1,00	bh	24.390,00	24.390,00
5	Lampu XL 45 W	2,00	bh	67.530,00	135.060,00
VII	PEKERJAAN				
I	LANGIT-LANGIT				

Hal. 16 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



	(PLAFOND)				
1	Memasang 1 m ² langit-langit besi furing	44,47	m2	75.798,00	3.370.737,06
2	Memasang 1 m ² langit-langit gypsum board ukuran 120 x 240 cm; tbl. 9	44,47	m2	64.971,60	2.889.287,05
IX	PEKERJAAN ATAP				
1	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	72,00	m2	319.693,27	23.017.915,44
2	Memasang 1 m2 Atap Seng Gelombang 105cm x180cm	72,00	m2	75.817,20	5.458.838,40
3	Memasang 1 m' bubung/nok atap seng gelombang	6,00	m1	40.631,11	243.786,66
					106.220.405,24
B	RENOVASI RUANG KELAS B				
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pembongkaran	1,00	ls	440.000,00	440.000,00
II	PASANGAN DINDING				
1	Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SP :4PP	19,71	m2	130.370,61	2.569.604,72

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



2	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm	39,43	m2	78.633,09	3.100.502,73
III	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING				
1	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (lantai)	18,20	m2	78.633,09	1.431.122,23
IV	PEKERJAAN KOSEN DAN PINTU				
	a. Pekerjaan jendela				
1	Membuat dan memasang 1 m ³ kusen pintu dan kusen jendela; kayu kelas II / setara Kayu Meranti	0,04	m3	13.317.057,5 0	532.682,30
2	2Membuat dan memasang 1 m ² pintu dan jendela jalusi; kayu Kelas II / Setara Kayu Meranti	0,20	m2	1.161.773,70	232.354,74
3	Membuat dan memasang 1 m ² pintu dan jendela kaca; kayu Kelas II /Setara Kayu Meranti	0,72	m2	818.204,88	589.107,51
4	Memasang 1 buah Engsel Jendela Kupu-Kupu	4,00	bh	37.901,13	151.604,52
5	Memasang 1 buah Kait Angin	4,00	bh	42.429,25	169.717,00
6	Memasang 1 buah	2,00	bh	36.863,25	73.726,50

Hal. 18 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



	Spring Knip Untuk Jendela				
VI	PEKERJAAN PLAFOND				
1	Memasang 1 m ² rangka langit-langit (100 x 100) cm; kayu Kelas III / Setara Kayu Sembarang Keras	56,58	m2	148.362,65	8.394.358,73
2	Pemasangan 1 m ² Langit-Langit Serat Semen, Tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm	56,58	m2	35.079,14	1.984.777,74
V	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pengecatan 1 m ² Tembok Baru setara vinilex (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	61,99	m2	30.488,46	1.889.979,63
2	1 m ² Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	1,20	m2	60.412,03	72.494,43
VI	PEKERJAAN ATAP				
1	Membuat dan memasang 1 m ³ konstruksi kuda kuda konvensional; kayu Kelas III / Setara Kayu Sembarang Keras Bentang	0,24	m3	8.954.527,90	2.149.086,69

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



	Sampai Dengan 6 Meter				
2	Memasang 1 m2 Atap Seng Gelombang 105cm x180cm	60,27	m2	75.817,20	4.569.502,64
3	Memasang 1 m' bubung/nok atap seng gelombang	8,20	m1	40.631,11	333.175,10
					28.683.797,21
					134.904.202,4
					5
REKAPITULASI					
A	RENOVASI RUANG KELAS A				106.220.405,2
					4
B	RENOVASI RUANG KELAS B				28.683.797,21
	Jumlah				134.904.202,4
					5
	Dibulatkan				134.904.000,0
					0
Terbilang :		"Seratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah"			

Nilai pekerjaan terpasang untuk pekerjaan rehabilitasi ruang kelas di MAN 3 Medan adalah senilai Rp134.904.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai Pekerjaan Terpasang (Rp)
1.	Rehabilitasi Ruang Kelas XII MIPA 5	106.220.405,30
2.	Rehabilitasi Ruang Kelas X MIPA 1	28.683.797,27
	Jumlah	134.904.202,57
	Dibulatkan	134.904.000,00

- Dengan demikian, terdapat kelebihan bayar senilai Rp142.096.000,- yang diperoleh dari selisih antara pembayaran pekerjaan rehabilitasi Rp277.000.000,- dengan nilai terpasang Rp134.904.000,-;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Auditorat Utama Investigasi BPK RI Nomor : 61/LHP/XXI/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 dalam rangka penghitungan kerugian negara atas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di MAN 3 Medan Tahun Pelajaran

Hal. 20 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022/2023, terdapat Kerugian negara yang terjadi senilai senilai Rp311.996.000,00 dengan rincian sebagai berikut;

No.	Uraian	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Penggunaan Dana Sarpras Untuk Kegiatan yang Tidak Sesuai Dengan Peruntukannya:	
	a. Tunjangan dan Transportasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	119.900.000,00
	b. Kegiatan Non KBM	50.000.000,00
3.	Selisih Antara Uang Sumbangan Sarpras yang Telah Dikeluarkan dengan Nilai Pekerjaan Terpasang	142.096.000,00
JUMLAH		311.996.000,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Nurkholidah Lubis selaku Kepala Sekolah MAN 3 Medan Periode Tahun 2018 s.d tahun 2022 (diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 648/Kw.02/1-b/KP.07.6/12/2018 tanggal 28 Desember 2018), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3 Medan yang terletak di Jl. Pertahanan No. 99 Kel. Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi Parsaulian Siregar selaku pelaksana rehabilitasi ruang kelas MAN 3 Medan tanpa didasarkan kepada kemampuan teknis, pengalaman dan tidak didukung dengan perjanjian kerja

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pekerjaan sebenarnya dilakukan oleh pihak lain (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu telah memperkaya diri terdakwa dan saksi Parsaulian Siregar, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu terdakwa dalam kedudukannya selaku Kepala Sekolah MAN 3 Medan Periode tahun 2018 s.d tahun 2022 yaitu:

1. Terdakwa setelah penggalangan dana dimulai membuat dokumen proposal permohonan pengadaan rehab ruang belajar dan meubelair meja kursi belajar siswa dan menandatangani pada tanggal 29 Juni 2022;
2. Terdakwa menyetujui usulan penerima dan nominal tunjangan wali kelas dan pengganti transportasi yang diajukan Saksi Satriawati selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas;
3. Terdakwa memerintahkan saksi Putri Rizky Amaliah Nasution selaku bendahara pengeluaran Komite MAN 3 Medan periode 2022/2023 untuk membayar tunjangan wali kelas dan pengganti transportasi senilai total Rp119.900.000,- dengan menggunakan uang sumbangan sarpras;
4. Terdakwa memerintahkan saksi Nuril Hamni selaku bendahara pengeluaran MAN 3 Medan untuk meminjam uang sumbangan sarpras PPDB tahun Pelajaran 2022/2023 kepada saksi Putri Rizky Amaliah Nasution;
5. Terdakwa menggunakan uang pinjaman sumbangan sarpras senilai Rp50.000.000,- untuk kegiatan non KBM MAN 3 Medan. Lebih lanjut tidak menyerahkan bukti pertanggungjawaban atas penggunaan uang pinjaman tersebut kepada saksi Nuril Hamni atau saksi Putri Rizky Amaliah Nasution.
6. Terdakwa memberikan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas kepada saksi Parsaulian Siregar selaku perantara pekerjaan rehabilitasi ruang kelas MAN 3 Medan yang tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam bidang pekerjaan konstruksi senilai Rp277.180.000,-;
7. Terdakwa melakukan pembayaran senilai total Rp277.000.000,- untuk pekerjaan rehabilitasi ruang kelas, yang ditujukan kepada saksi Parsaulian Siregar senilai Rp192.000.000,- dan kepada saksi Didi Syahputra senilai Rp85.000.000,-;

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terdakwa memerintahkan saksi Putri Rizky Amaliah Nasution untuk menuliskan kwitansi pembayaran pekerjaan rehabilitasi ruang kelas senilai total 277.180.000,- yang terdiri dari Rp78.700.000,- dan Rp198.480.000,- selanjutnya memerintahkan saksi Parsaulian Siregar untuk menandatangani kedua kwitansi tersebut;

Perbuatan-perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan :

1. Pasal 15 huruf b Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah
2. Pasal 23 huruf d dan huruf e Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah.
3. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016.

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yakni telah merugikan keuangan negara sebesar Rp311.996.000,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di MAN 3 Medan Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor : 61/LHP/XXI/12/2023 tanggal 11 Desember 2023, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Parsaulian Siregar dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada MAN 3 Medan sesuai dengan Kepdirjen Pendis Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis PPDB tahun ajaran 2022/2023 mengatur tentang pelaksanaan PPDB Madrasah Aliyah (MA) Plus Keterampilan Negeri dan Swasta dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juli 2022 dan dibebankan pada anggaran BOS sebagaimana tercantum dalam anggaran DIPA pada tahun anggaran berjalan yakni sebesar Rp29.450.000,- dan telah direalisasikan 100%;
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan PPDB MAN 3 Medan tersebut, terdakwa membentuk Tim PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 berdasarkan Surat Keputusan Kepala MAN 3 Medan Nomor B-

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1667/Ma.02.18/KP.07.6/04/2022 tanggal 16 April 2022 tentang Pengangkatan/Penetapan Pembagian Tugas Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Tim Tes Baca Tulis Al Qur'an Tahun Pelajaran 2022/2023;

- Bahwa atas proses perencanaan penggalangan dana saat pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 menunjukkan bahwa terdakwa selaku Kepala MAN 3 Medan periode 2018 s.d. 2022 bersama dengan saksi Ardi Salim selaku Ketua Pengurus Komite MAN 3 Medan melakukan penggalangan dana saat pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 tanpa didasari usulan kebutuhan madrasah dan tanpa membuat proposal penggalangan dana;
- Bahwa terdakwa menyatakan telah mengusulkan kepada saksi Ardi Salim agar Komite melakukan penggalangan dana dalam sebuah rapat yang dihadiri oleh saksi Asrul Nasution selaku Kepala TU MAN 3 Medan, saksi Ardi Salim, saksi Budiayatna selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana dan Prasarana, dan saksi Abdul Latip Hasibuan selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum. Dalam rapat tersebut, terdakwa menyampaikan kepada saksi Ardi Salim rencana penambahan siswa pada PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023, sehingga membutuhkan rehabilitasi ruang kelas dan pembelian meubelair seperti kursi siswa, meja siswa, kursi guru, meja guru dan papan tulis;
- Bahwa atas usulan tersebut, saksi Ardi Salim menyatakan menyetujui rencana terdakwa tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan anggota Pengurus Komite MAN 3 Medan lainnya dan tanpa menerima dokumen proposal dan RAB terkait dengan rehabilitasi ruang kelas dan pembelian meubelair terlebih dahulu dikarenakan pengurus Komite MAN 3 Medan tidak pernah melakukan musyawarah pengambilan keputusan, yang disebabkan tidak aktifnya pengurus Komite lainnya;
- Bahwa saksi Asrul Nasution selaku Kepala TU MAN 3 Medan yang menyatakan bahwa pernah dilakukan rapat Zoom yang diikuti oleh Ketua Komite, Kepala Madrasah, dan panitia PPDB terkait dengan persiapan PPDB termasuk pembicaraan untuk sumbangan dari orangtua/wali murid.

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam rapat Zoom tersebut menyampaikan akan adanya sumbangan sarpras dari wali siswa. Dalam rapat tersebut, saksi Ardi Salim selaku Ketua Pengurus Komite MAN 3 Medan langsung menyetujui atas usulan sumbangan yang disampaikan oleh terdakwa;

- Bahwa adapun dokumen Proposal Permohonan Pengadaan Rehab Ruang Belajar dan Meubelair Meja Kursi Belajar Siswa yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 29 Juni 2022 yaitu setelah penggalangan dana sumbangan sarpras dan sumbangan rutin pada PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 dilaksanakan dan tanpa dilengkapi dengan RAB. Rincian permohonan rencana pengadaan dan rehabilitasi ruang kelas adalah sebagai berikut;

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Meja kursi (<i>double</i>)	40 buah
2.	Kursi siswa	150 buah
3.	Meja guru	4 buah
4.	Kursi guru	4 buah
5.	Papan tulis (<i>whiteboard</i>)	4 buah
6.	Rehab ruang kelas	3 ruang
7.	Rehab pintu kelas	7 ruang

- Bahwa PPDB MAN 3 Medan Tahun Pelajaran 2022/2023 dilaksanakan secara daring yang terdiri dari dua jalur yaitu jalur prestasi dan jalur reguler. PPDB jalur prestasi dilaksanakan terlebih dahulu dibandingkan PPDB jalur reguler. Proposal Permohonan Pengadaan Rehab Ruang Belajar dan Meubelair Meja Kursi Belajar Siswa dibuat setelah proses pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 jalur prestasi. Jadwal pelaksanaan PPDB MAN 3 Medan Tahun Pelajaran 2022/2023 per tahapan kegiatan adalah sebagai berikut:

Jenis Jalur	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Prestasi	Pendaftaran	10-21 Mei 2022
	Verifikasi berkas	23-24 Mei 2022
	Pengumuman	27 Mei 2022
Regular	Daftar Ulang	30-31 Mei 2022
	Pendaftaran	2-18 Juni 2022
	Verifikasi Online	2-18 Juni 2022
	Tes Akademik	20-21 Juni 2022

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tes Baca Al Quran	22-24 Juni 2022
	Pengumuman	27 Juni 2022
	Daftar Ulang	28-30 Juni 2022

- Bahwa selanjutnya, terdakwa memerintahkan saksi Asrul Nasution selaku Kepala TU MAN 3 Medan untuk membuat formulir Surat Pernyataan Bantuan Sumbangan Sarana dan Prasarana Pengembangan Pelaksanaan Program Pendidikan (untuk sumbangan sarpras) dan formulir Surat Pernyataan Bantuan Sumbangan Pengembangan Pendidikan (untuk sumbangan rutin). Format kedua surat pernyataan tersebut didasarkan pada surat pernyataan yang sama di SMAN 1 Matauli Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah yang diterima oleh terdakwa pada saat mendaftarkan anaknya ke SMAN tersebut dan kedua formular surat pernyataan tersebut harus diunduh oleh peserta PPDB untuk diisi dan diunggah bersama dengan dokumen pendukung lainnya yakni Surat Keterangan Lulus, Rapor semester 1 s.d. 5 kelas VII s.d. IX, piagam/sertifikat prestasi, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan pasfoto 3x4. Dan pada saat pendaftaran ulang, peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 harus menyerahkan kedua surat pernyataan tersebut dengan dilampirkan bukti transfer untuk sumbangan sarpras dan kelengkapan dokumen persyaratan lainnya. Selain itu, jika saat daftar ulang wali murid juga sudah membayar sumbangan rutin, maka bukti transfernya juga ditunjukkan. Walaupun yang wajib ditunjukkan saat daftar ulang hanya untuk sumbangan sarpras;
- Bahwa dua jenis sumbangan tersebut yaitu Sumbangan Pengembangan Pendidikan (Sumbangan Rutin) dan Sumbangan Sarana dan Prasarana Pengembangan Pelaksanaan Program Pendidikan (Sumbangan Sarpras). Sumbangan Rutin nominalnya ditentukan senilai Rp100.000,00 per bulan per siswa, sedangkan Sumbangan Sarpras nominalnya tidak ditentukan dan disesuaikan dengan kemampuan serta kesediaan wali murid;
- Bahwa hasil penggalangan dana untuk sumbangan sarpras senilai total Rp489.900.000,00 yang berasal dari 381 siswa. Seluruh sumbangan sarpras tersebut telah digunakan seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pinjaman kepada Bendahara Pengeluaran MAN 3 Medan untuk kegiatan MAN 3 Medan Tahun Anggaran 2022	50.000.000,00
2.	Pembayaran Tunjangan Wali Kelas/Koordinator, Transportasi Panitia Penilaian Akhir Semester Kelas X, XI, XII, Transportasi Panitia Penilaian Akhir Tahun Kelas XII, dan Transportasi Ujian Madrasah	119.900.000,00
3.	Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pembelian Meubelair	320.000.000,00
JUMLAH		489.900.000,00

- Bahwa terdakwa selaku Kepala MAN 3 Medan periode 2018 s.d. 2022 mengelola uang sumbangan sarpras yang diperoleh dari penggalangan dana PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 yang seharusnya dikelola oleh Komite Madrasah dan terdakwa memerintahkan saksi Putri Rizky Amaliah Nasution selaku Bendahara Pengeluaran Komite MAN 3 Medan periode 2020/2023 membayarkan sebagian uang tersebut untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan sumbangan sarpras senilai Rp169.900.000,-.

- Bahwa adapun uang sumbangan sarpras senilai Rp119.900.000,00 digunakan untuk membiayai tunjangan wali kelas, transportasi untuk kegiatan Penilaian Akhir Semester (PAS) kelas X, XI dan XII (meliputi panitia, pembuat naskah ujian, pengawas dan korektor), transportasi untuk kegiatan Penilaian Akhir Tahun (PAT) kelas XII (meliputi panitia, pembuat naskah ujian, pengawas dan korektor) dan pengganti transportasi untuk kegiatan Ujian Madrasah (UM) kelas XII (meliputi panitia, pembuat naskah ujian, pengawas dan korektor) yang telah dibagikan oleh saksi Putri Rizky Amaliah Nasution selaku Bendahara Pengeluaran Komite MAN 3 Medan Periode 2020/2023 kepada 73 orang guru dan pegawai yang mana datanya diperoleh dari saksi Satriawati selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas yang besaran tarifnya didasarkan dari kebiasaan tahun-tahun sebelumnya atas persetujuan dari terdakwa dan saksi Ardi Salim;

- Bahwa adapun uang sumbangan sarpras senilai Rp50.000.000,- saksi Putri Rizky Amaliah Nasution pinjamkan kepada saksi Nuril Hamni secara tunai atas perintah terdakwa. Pemberian uang tersebut dilakukan di ruangan

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala MAN 3 Medan dan dihadapan terdakwa selanjutnya dibuatkan kuitansi peminjaman untuk ditandatangani oleh saksi Nuril Hamni dan terdakwa pada bulan Juli 2022;

- Bahwa Uang pinjaman tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa dalam tiga kali penyerahan yaitu untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan vaksin *booster* senilai Rp10.000.000,-, untuk membiayai kegiatan MATSAMA dan biaya jamuan tamu pada acara tersebut senilai Rp10.000.000,-, serta sisanya senilai Rp30.000.000,00 digunakan untuk membiayai Gebyar Olahraga Wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang, Langkat, dan Serdang Bedagai yang dilaksanakan di MAN 3 Medan dan kegiatan perayaan 17 Agustus 2022. Atas pengeluaran-pengeluaran dana tersebut, tidak dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawabannya;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas terdakwa selaku Kepala MAN 3 Medan Periode 2018 s.d. 2022 memberikan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas kepada saksi Parsaulian Siregar selaku Perantara Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang buah salak. Terdakwa kenal dengan saksi Parsaulian Siregar sejak kuliah di IAIN yang sekarang berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) dan tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Pemberian pekerjaan tersebut tanpa didukung dengan Surat Perintah Kerja (SPK), RAB, dan gambar rencana. Terdakwa menawarkan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas lengkap dengan meubelair, lampu, listrik, dan papan tulis namun dengan syarat saksi Parsaulian Siregar mampu melaksanakan pekerjaan tersebut tanpa meminta uang pembayaran terlebih dahulu karena uangnya belum tersedia. Anggaran pekerjaan per satu ruangan adalah senilai sekitar Rp200.000.000,00. Syarat tersebut disanggupi oleh saksi Parsaulian Siregar;
- Bahwa selanjutnya, saksi Parsaulian Siregar menyerahkan pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas MAN 3 Medan kepada saksi Didi Syahputra selaku Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas. Pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dimulai pada bulan Juni 2022 dan

Hal. 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh saksi Didi Syahputra dibantu dengan dua orang tukang dan dua orang kernet;

- Bahwa saksi Didi Syahputra menyatakan pernah menyusun RAB untuk pekerjaan rehabilitasi ruang kelas tersebut senilai Rp144.715.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pembangunan ruang kelas baru yang dulunya ruang Paskibra dan sekarang menjadi kelas XII MIPA 5	98.860.000,00
2.	Rehabilitasi ruang kelas yang dulunya kantin dan sekarang menjadi kelas X MIPA 1	45.855.000,00
JUMLAH		144.715.000,00

Selanjutnya atas pekerjaan tersebut saksi Parsaulian Siregar melakukan pembayaran secara bertahap kepada saksi Didi Syahputra. Namun menjelang selesainya pekerjaan rehabilitasi ruang kelas, saksi Parsaulian Siregar tidak lagi melakukan pembayaran kepada saksi Didi Syahputra. Hal itu menyebabkan saksi Didi Syahputra memintakan pembayaran yang tersisa kepada terdakwa. Saksi Didi Syahputra menerima uang pembayaran dari terdakwa dan saksi Parsaulian Siregar hanya sekitar total Rp125.000.000,00;

- Bahwa terdakwa menggunakan uang sumbangan sarpras yang diberikan oleh saksi Putri Rizky Amaliah Nasution senilai Rp320.000.000,- untuk membayar pekerjaan rehabilitasi ruang kelas senilai Rp277.000.000,00 dan untuk pembelian meubelair senilai Rp33.000.000,- dan Rp10.000.000,- diberikan kepada saksi Budiayatna untuk panjar pembelian kursi siswa. Pembayaran pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi kelas senilai Rp277.000.000,00 dilakukan terdakwa dengan membayar secara tunai dan transfer kepada sejumlah orang yaitu saksi Parsaulian Siregar, saksi Hariyanto dan saksi Didi Syahputra dengan rincian sebagai berikut :

Nama Penerima	Metode	Jumlah yang dibayarkan
PARSAULIAN SIREGAR	Tunai	10.000.000,00
	Tunai	20.000.000,00
	Tunai	50.000.000,00
	Tunai	65.000.000,00

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



	Tunai	10.000.000,00
	Tunai	1.000.000,00
	Tunai	1.000.000,00
	Tunai	2.500.000,00
	Jumlah	159.500.000,00
	Tunai	
	Transfer	500.000,00
	Transfer	500.000,00
	Transfer	500.000,00
	Transfer	500.000,00
	Transfer	4.000.000,00
	Transfer	10.000.000,00
	Transfer	5.000.000,00
	Transfer	2.500.000,00
	Transfer	2.000.000,00
	Jumlah	25.500.000,00
	Transfer	
JUMLAH PARSAULIAN SIREGAR		185.000.000,00
HARIYANTO	Tunai	2.000.000,00
	Jumlah	2.000.000,00
	Tunai	
	Transfer	2.500.000,00
	Transfer	2.500.000,00
	Jumlah	5.000.000,00
	Transfer	
JUMLAH HARIYANTO		7.000.000,00
DIDI SYAHPUTRA	Tunai	40.000.000,00
	Jumlah	40.000.000,00
	Tunai	
	Transfer	25.000.000,00
	Transfer	20.000.000,00
	Jumlah	45.000.000,00
	Transfer	
JUMLAH DIDI SYAHPUTRA		85.000.000,00
JUMLAH PEMBAYARAN UNTUK PEKERJAAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUANG KELAS		277.000.000,00

Dengan demikian, saksi Parsaulian Siregar mendapatkan uang dari terdakwa senilai total Rp131.360.000,00 yang berasal dari pembayaran tunai senilai Rp98.860.000,00, secara transfer senilai Rp25.500.000,00 dan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hariyanto senilai Rp7.000.000,00 untuk pekerjaan rehabilitasi kedua ruang kelas tersebut;

Bahwa tidak ada kuitansi serah terima uang per tahapan pembayaran baik dari terdakwa kepada saksi Parsaulian Siregar, dari terdakwa kepada saksi Hariyanto, dari terdakwa kepada saksi Didi Syahputra, dari saksi Parsaulian Siregar kepada saksi Didi Syahputra, maupun dari saksi Hariyanto kepada saksi Parsaulian Siregar;

Kuitansi yang dijadikan sebagai bukti pembayaran pekerjaan rehabilitasi ruang kelas adalah dua lembar kuitansi yang dituliskan oleh saksi Putri Rizky Amaliah Nasution atas perintah terdakwa senilai Rp277.180.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	Rehab Ruang Kelas Baru	31/08/2022	78.700.000,00
2.	Pembangunan Ruang Kelas Baru MAN 3 Medan	29/08/2022	198.480.000,00
JUMLAH			277.180.000,00

Bahwa terhadap kedua kuitansi tersebut ditandatangani saksi Parsaulian Siregar di kantor Kepala MAN 3 Medan senilai Rp198.480.000,00 pada tanggal 29 Agustus 2022 dan senilai Rp78.700.000,00 pada 31 Agustus 2022;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Tuahman Sinaga selaku staf bidang bangunan pemerintah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, sebagai Ahli Konstruksi untuk menghitung volume atas pekerjaan rehabilitasi ruang kelas MAN 3 Medan, dan atas hasil perhitungan volume tersebut, Tim BPK RI telah melaksanakan perhitungan nilai pekerjaan terpasang dengan mengacu pada Buku Standar Satuan Harga Barang/Peralatan dan Jasa Keperluan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	VOLUM E	SATUA N	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp.)
--------	---------------------	------------	------------	----------------------	--------------------------

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (5)
A	RENOVASI RUANG				
	KELAS A				
I	PEKERJAAN				
	PERSIAPAN				
1	Pembongkaran	1,00	ls	990.000,00	990.000,00
II	PEKERJAAN				
	PONDASI				
1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	1,08	m3	98.756,25	106.656,75
2	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP	1,08	m3	1.026.071,40	1.108.157,11
3	Pekerjaan kolom Pedestasl uk. 20cmx20cm				
	~ Besi Polos 4 - Ø12	2,30	kg	18.312,89	42.119,64
	~ Beugel Ø8 - 150	1,12	kg	18.312,89	20.510,43
	~ beton mutu f' = 21.7 MPa (K-225)	0,02	m3	1.289.097,20	25.781,94
	~ Bekisting	0,26	m2	292.698,77	76.101,68
4	Pekerjaan sloof uk. 20cmx30cm				
	~ Besi Polos 4 - Ø12	69,21	kg	18.312,89	1.267.435,11
	~ Beugel Ø8 - 150	44,09	kg	18.312,89	807.415,32
	~ beton mutu f' = 21.7 MPa (K-225)	1,17	m3	1.289.097,20	1.508.243,72
	~ Bekisting	9,75	m2	292.698,77	2.853.813,01
5	Pekerjaan kolom uk. 20cmx20cm				
	~ Besi Polos 4 - Ø10	113,58	kg	18.312,89	2.079.978,05
	~ Beugel Ø6 - 150	27,76	kg	18.312,89	508.365,83
	~ beton mutu f' = 21.7 MPa (K-225)	0,64	m3	1.289.097,20	825.022,21
	~ Bekisting	12,80	m2	292.698,77	3.746.544,25

Hal. 32 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



6	Membuat 1 m' ring balok beton bertulang (10 x 15) cm	19,50	m1	141.647,74	2.762.130,93
III	PEKERJAAN PASANGAN DINDING				
1	Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SP :4PP	72,41	m2	130.370,61	9.440.135,87
2	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm	144,82	m2	78.633,09	11.387.644,09
3	Pemasangan 1 m2 acian (kolom)	3,25	m2	48.852,00	158.769,00
IV	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING				
1	Pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 40x40 cm	54,91	m2	283.537,39	15.569.038,08
V	PEKERJAAN KOSEN DAN PINTU				
1	Membuat dan memasang 1 m³ kusen pintu dan kusen jendela; kayu kelas II / setara Kayu Meranti	0,09	m3	13.317.057,50	1.198.535,17
2	Membuat dan memasang 1 m² pintu dan jendela	1,87	m2	1.161.773,70	2.172.516,81

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	jalusi; kayu Kelas II / Setara Kayu Meranti				
3	Membuat dan memasang 1 m ² pintu dan jendela kaca; kayu Kelas II /Setara Kayu Meranti	4,80	m2	818.204,88	3.927.383,42
4	Memasang 1 buah Engsel Jendela Kupu-Kupu	16,00	bh	37.901,13	606.418,08
5	Memasang 1 buah Kait Angin	16,00	bh	42.429,25	678.868,00
6	Pemasangan 1 buah spring knip/ grendel	8,00	bh	36.863,25	294.906,00
VI	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru setara vinilex (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	192,54	m2	30.488,46	5.870.248,08
2	Pengecatan bidang kayu baru 2 Lapis Finishing (1 lapis plamuur 1 lapis cat dasar 2 lapis cat penutup)	5,05	m2	60.412,03	305.080,75
VII	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
1	Pemasangan titik instalasi listrik penerangan	2,00	ttk	242.367,10	484.734,20
2	Pemasangan titik	1,00	ttk	242.367,10	242.367,10

Hal. 34 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	instalasi stop kontak				
3	Pasang 1 bh Stop Kontak	1,00	bh	15.470,00	15.470,00
4	Pasang 1 bh Saklar Tunggal	1,00	bh	24.390,00	24.390,00
5	Lampu XL 45 W	2,00	bh	67.530,00	135.060,00
VII	PEKERJAAN				
I	LANGIT-LANGIT (PLAFOND)				
1	Memasang 1 m ² langit-langit besi furing	44,47	m2	75.798,00	3.370.737,06
2	Memasang 1 m ² langit-langit gypsum board ukuran 120 x 240 cm; tbl. 9	44,47	m2	64.971,60	2.889.287,05
IX	PEKERJAAN ATAP				
1	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	72,00	m2	319.693,27	23.017.915,44
2	Memasang 1 m2 Atap Seng Gelombang 105cm x180cm	72,00	m2	75.817,20	5.458.838,40
3	Memasang 1 m' bubung/nok atap seng gelombang	6,00	m1	40.631,11	243.786,66
					106.220.405,2
					4
B	RENOVASI RUANG KELAS B				
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pembongkaran	1,00	ls	440.000,00	440.000,00
II	PEKERJAAN				



	PASANGAN DINDING				
1	Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SP :4PP	19,71	m2	130.370,61	2.569.604,72
2	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm	39,43	m2	78.633,09	3.100.502,73
III	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING				
1	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (lantai)	18,20	m2	78.633,09	1.431.122,23
IV	PEKERJAAN KOSEN DAN PINTU				
	a. Pekerjaan jendela				
1	Membuat dan memasang 1 m ³ kusen pintu dan kusen jendela; kayu kelas II / setara Kayu Meranti	0,04	m3	13.317.057,50	532.682,30
2	2Membuat dan memasang 1 m ² pintu dan jendela jalusi; kayu Kelas II / Setara Kayu Meranti	0,20	m2	1.161.773,70	232.354,74
3	Membuat dan memasang 1 m ² pintu dan jendela kaca; kayu Kelas	0,72	m2	818.204,88	589.107,51

Hal. 36 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



	II /Setara Kayu Meranti				
4	Memasang 1 buah Engsel Jendela Kupu-Kupu	4,00	bh	37.901,13	151.604,52
5	Memasang 1 buah Kait Angin	4,00	bh	42.429,25	169.717,00
6	Memasang 1 buah Spring Knip Untuk Jendela	2,00	bh	36.863,25	73.726,50
VI	PEKERJAAN PLAFOND				
1	Memasang 1 m ² rangka langit-langit (100 x 100) cm; kayu Kelas III / Setara Kayu Sembarang Keras	56,58	m2	148.362,65	8.394.358,73
2	Pemasangan1 m2 Langit-Langit Serat Semen, Tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm	56,58	m2	35.079,14	1.984.777,74
V	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru setara vinilex (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	61,99	m2	30.488,46	1.889.979,63
2	1 m2 Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	1,20	m2	60.412,03	72.494,43



VI	PEKERJAAN ATAP				
1	Membuat dan memasang 1 m ³ konstruksi kuda kuda konvensional; kayu Kelas III / Setara Kayu Sembarang Keras Bentang Sampai Dengan 6 Meter	0,24	m3	8.954.527,90	2.149.086,69
2	Memasang 1 m2 Atap Seng Gelombang 105cm x180cm	60,27	m2	75.817,20	4.569.502,64
3	Memasang 1 m' bubung/nok atap seng gelombang	8,20	m1	40.631,11	333.175,10
					28.683.797,21
					134.904.202,4
					5
REKAPITULASI					
A	RENOVASI RUANG KELAS A				106.220.405,2
					4
B	RENOVASI RUANG KELAS B				28.683.797,21
	Jumlah				134.904.202,4
					5
	Dibulatkan				134.904.000,0
					0
Terbilang :		"Seratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah"			

Nilai pekerjaan terpasang untuk pekerjaan rehabilitasi ruang kelas di MAN 3 Medan adalah senilai Rp134.904.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai Pekerjaan Terpasang (Rp)
1.	Rehabilitasi Ruang Kelas XII MIPA 5	106.220.405,30

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Rehabilitasi Ruang Kelas X MIPA 1	28.683.797,27
	Jumlah	134.904.202,57
	Dibulatkan	134.904.000,00

- Dengan demikian, terdapat kelebihan bayar senilai Rp142.096.000,- yang diperoleh dari selisih antara pembayaran pekerjaan rehabilitasi Rp277.000.000,- dengan nilai terpasang Rp134.904.000,-;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Auditorat Utama Investigasi BPK RI Nomor : 61/LHP/XXI/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 dalam rangka penghitungan kerugian negara atas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di MAN 3 Medan Tahun Pelajaran 2022/2023, terdapat Kerugian negara yang terjadi senilai Rp311.996.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Penggunaan Dana Sarpras Untuk Kegiatan yang Tidak Sesuai Dengan Peruntukannya:	
	Tunjangan dan Transportasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	119.900.000,00
	Kegiatan Non KBM	50.000.000,00
3.	Selisih Antara Uang Sumbangan Sarpras yang Telah Dikeluarkan dengan Nilai Pekerjaan Terpasang	142.096.000,00
	JUMLAH	311.996.000,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurkholidah Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang*

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 jo Pasal 18 ayat

(1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurkholidah Lubis dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan membebaskan Terdakwa Nurkholidah Lubis membayar pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menghukum Terdakwa Nurkholidah Lubis membayar uang pengganti sebesar Rp169.900.000,- (seratus enam puluh sembilan sembilan ratus ribu rupiah), apabila paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya yang telah disita oleh jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila hasil pelelangan ternyata masih belum menutupi uang pengganti maka harta benda terdakwa lainnya dapat disita oleh jaksa untuk dilelang menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang dapat mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;

4. Menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 60 dipergunakan dalam perkara Parsaulian Siregar;

5. Menetapkan agar Terdakwa Nurkholidah Lubis dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn., tanggal 15 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nurkholidah Lubis tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Nurkholidah Lubis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurkholidah Lubis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp40.180.000,00,- (*empat puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah*), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Kas Umum Komite MAN 3 TP 2021/2022 periode Januari 2022;
 2. 1 (satu) lembar dokumen asli Kwitansi Senilai Rp198.480.000,- untuk Pembayaran Ruang Kelas Baru MAN 3 Medan;
 3. 1 (satu) lembar dokumen asli Kwitansi Senilai RP78.700.000,- untuk Rehab Ruang Kelas Baru;

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar dokumen asli Kwitansi Senilai Rp10.000.000,- untuk Panjar Ruang Kelas Baru;
5. 1 (satu) lembar dokumen asli Kwitansi Senilai 17.600.000,- untuk Meubiler Kelas MAN 3 Medan;
6. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Kwitansi Senilai Rp10.000.000,- untuk Pembayaran Kursi TP 2022/2023;
7. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Kartu Identitas Barang (KIB) a.n. NURKHOLIDAH, S.Pd.I., M.Pd;
8. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan Nilai Perolehan 100 Juta Rupiah pada MAN 3 Medan;
9. 1 (satu) bundel dokumen Asli SK Pengangkatan / Penetapan / Pembagian Tugas sebagai Wakil Kepala MAN 3 Medan TP 2022-2023;
10. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy LPJ Dana Komite Tahun 2022;
11. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Pembayaran Komite MAN 3 Medan TP 2021-2023;
12. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy SK No. 1782B/Ma.0218/KP/01.1/8/2021 tentang Penetapan Pengurus Komite MAN 3 Medan TP 2021-2023 tanggal 05 Agustus 2021;
13. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy SK No. B/Ma.02.18/KP.01.1/8/2017 tentang Penetapan Pengurus Komite MAN 3 Medan TP 2017 - 2020 tanggal 5 Agustus 2017;
14. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Peraturan No.16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah;
15. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan PNS No. 5760/Kw.02/1-c/Kp.07.5/09/2022 an Hasanuddin Hasibuan, S.Pd. (Kepala MAN 3 Medan) tanggal 05 September 2022;
16. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan No. 5970/Kw.02/1-c/KP.07.6/09/2022 a.n. Hasanuddin Hasibuan, S.Pd. (Kepala MAN 3 Medan) tanggal 05 September 2022;

Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel dokumen Asli SK No. 1667/Ma.02.18/KP.07.6/04/2022 tentang Pengangkatan/Penetapan Pembagian Tugas Panitia PPDB dan Tim Tes Baca Tulis Al-Quran TP 2022-2023 tanggal 16 April 2022;
18. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker TA 2021 dan 2022 MAN 3 Medan;
19. 1 (satu) bundel dokumen asli Proposal Permohonan Pengadaan Rehab Ruang Belajar dan Meubelair Meja Kursi Belajar Siswa;
20. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Pernyataan Bantuan Sumbangan Orang Tua / Wali;
21. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Edaran No. B-67/DJ.I/Dt.I.I/HM.01/01/2022 tentang Pelaksanaan PPDB TP 2022-2023 tanggal 11 Januari 2022;
22. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy SK No.1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis PPDB Madrasah TP 2022-2023;
23. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Pembayaran Dana Komite Rutin Siswa/I TP 2021-2022;
24. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy SK No. 301/Kw.02/1-c/KP.07.6/09/2022 tentang Pengangkatan Kepala MAN 4 Mandailing Natal a.n. Dr. Nurkholidah, S.Pd.I., M.Pd tanggal September 2022;
25. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy SK No. 648/Kw.02/1-b/KP.07.6/12/2018 tentang Pengangkatan Kepala MAN 3 Medan a.n. Dr. Nurkholidah, S.Pd.I., M.Pd tanggal 28 Desember 2018;
26. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Data Sumbangan Sarana dan Prasarana Siswa Kelas X MAN 3 Medan TP 2022 - 2023 tanggal 30 Juni 2022;
27. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Rekap Total Keseluruhan Uang Komite Rutin MAN 3 Medan TP 2021-2022;
28. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala MAN 3 Medan a.n.Dr. Nurkholidah, S.Pd.I., M.Pd. dan Hasanuddin Hasibuan, S.Pd, M.Si

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) nomor 00022T tanggal 09 Maret 2022 berikut kwitansi pembayaran beberapa kegiatan yang telah dilegalisir;
30. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) nomor 00037T tanggal 14 April 2022 berikut kwitansi pembayaran beberapa kegiatan yang telah dilegalisir;
31. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) nomor 00042T tanggal 22 April 2022 berikut kwitansi pembayaran beberapa kegiatan yang telah dilegalisir;
32. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp55.640.000.- (lima puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) nomor 00052T tanggal 18 Mei 2022 berikut kwitansi pembayaran beberapa kegiatan yang telah dilegalisir;
33. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp44.100.000.- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) nomor 00061T tanggal 10 juni 2022 berikut kwitansi pembayaran beberapa kegiatan yang telah dilegalisir;
34. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp57.500.000.- (Lima puluh tujuh juta lima ratus rupiah) nomor 00071T tanggal 29 juni 2022 berikut kwitansi pembayaran beberapa kegiatan yang telah dilegalisir;
35. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus rupiah) nomor 00070T tanggal 29 juni 2022 berikut kwitansi pembayaran beberapa kegiatan yang telah dilegalisir;

Hal. 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bundel Daftar honor narasumber kegiatan MAN 3 Medan Tahun Anggaran 2022;
37. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp47.100.000.- (empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) nomor 00015T tanggal 25 Februari 2022 berikut kwitansi pembayaran beberapa kegiatan yang telah dilegalisir;
38. 1 (satu) bundel rekening koran Nomor rekening 005301001461309 atas nama BPg 123 MAN 3 Medan;
39. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) nomor 00003T tanggal 19 jan2022 berikut kwitansi pembayaran beberapa kegiatan yang telah dilegalisir.
40. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.19.936.128.- (Sembilan belas juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah) nomor 00101T tanggal 13 September 2022 berikut kwitansi pembayaran beberapa kegiatan yang telah dilegalisir;
41. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp31.908.376.- (tiga puluh satu juta Sembilan ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) nomor 00087T tanggal 11 Agustus 2022 berikut kwitansi pembayaran beberapa kegiatan yang telah dilegalisir;
42. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp24.660.000.- (dua puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) nomor 00079T tanggal 25 Juli 2022 berikut kwitansi pembayaran beberapa kegiatan yang telah dilegalisir;
43. 1 (satu) bundel pemberitahuan terkait TLHP nomor : B-1927/Ma.02.18/KP.07.1/09/2022 tanggal 24 September 2022;
44. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp39.490.000.-

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) nomor 00029T tanggal 28 Maret 2022 berikut kwitansi pembayaran beberapa kegiatan yang telah dilegalisir;

45. 1 (satu) bundel Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2791 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan dan bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022;

46. 1 (satu) bundel Rincian Pengeluaran (UP-GUP) Rp60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) periode 13 Januari 2022 s/d tanggal 13 September 2022;

47. 1 (satu) bundel Daftar gaji guru dan pegawai honorer MAN 3 Medan Bulan Januari T.P 2022 – 2023 sampai dengan bulan Desember T.P 2022 s/d 2023;

48. 1 (satu) bundel Daftar pembayaran komite MAN 3 Medan T.P 2021/2022 yang telah dilegalisir;

49. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7149253305 an.Ardi Salim,S.H and Putri Rizky A periode 01 Januari 2022 s/d 16 Pebruari 2023;

50. 1 (satu) bundel Daftar Nama Siswa/I Lulus PPDB MAN 3 Medan TP.2022 s/d 2023;

51. 1 (satu) bundel Bon Faktur Rumah Makan Putri Minang;

52. 1 (satu) bundel Form aplikasi Pembukaan rekening an.Putri Rizky Amaliah;

53. 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembukaan rekening An. Ardi Salim,S.H;

54. 1 (satu) bundel tanda bukti setor Bantuan Sumbangan dari Siswa;

55. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana komite tahun 2022 MAN 3 Medan;

56. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Komite MAN 3 Medan

57. 1 (satu) bundel Honor Guru dan Pegawai Tidak Tetap MAN 3 Medan;

Hal. 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker (RKKS) MAN 3 Medan Tahun Anggaran 2022;

59. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Medan Nomor : B-1528/Ma.02.18/KU.00.2/01/2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Pengangkatan Pejabat kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Pengelola aplikasi Keuangan di Lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 3 Medan Tahun Anggaran 2023;

60. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Medan Nomor : B-012/Ma.02.18/KU.00.1/01/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pengangkatan Pejabat kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Pengelola aplikasi Keuangan di Lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 3 Medan Tahun Anggaran 2023.

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 60 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn atas nama Parsaulian Siregar;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Banding tanggal 18 Juli 2024 Nomor 57/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn., tanggal 15 Juli 2024;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Pernyataan Banding tanggal 22 Juli 2024 Nomor 58/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 22 Juli 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn., tanggal 15 Juli 2024;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Risalah Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 22 Juli 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menyertakan memori bandingnya sampai dengan perkara ini akan diputuskan sehingga tidak diketahui apa pokok-pokok keberatan pihak-pihak terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dijatuhkan dengan alasan dan dasar hukum yang cukup, tepat dan benar atau belum dengan tujuan untuk adanya keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara yang dimohonkan banding tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn., tanggal 15 Juli 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn., tanggal 15 Juli 2024. Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 48 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah tepat dan benar, karena itu dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan tersebut telah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan. Saat ini tindak pidana korupsi masih merupakan musuh bersama apalagi dilakukan di lembaga pendidikan akan dapat menghambat upaya pembangunan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn., tanggal 15 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa NURKHOLIDAH LUBIS dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn., tanggal 15 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 09 September 2024, oleh kami Dr. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, dan YUSRA, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri T. BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal. 50 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

JOHN PANTAS L.TOBING, S.H., M.Hum. Dr.Drs.H.PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H., M.H.

ttd.

YUSRA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

T. BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H.

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)